

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat dewasa ini telah menjadi realita sehari-sehari bahkan tuntutan dalam kehidupan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi, tujuan utama perkembangan teknologi informasi adalah kehidupan masa depan umat manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman sebagai bagian dari filsafat teknologi. Perkembangan teknologi informasi seperti halnya internet sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat. Sebaliknya internet dapat pula digunakan untuk tujuan tertentu dengan cara melanggar hukum karena ingin memperoleh keuntungan, sehingga merugikan kepentingan orang lain, dampak buruk perkembangan “*virtual world*” (dunia maya) ini ternyata tidak dapat dihindarkan atau dicegah lagi oleh setiap Negara dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan mengingat semakin canggihnya teknologi hasil rasa, karsa dan cipta umat manusia¹.

Penggunaan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional (face to face), dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris manusia, dimensi kedua teknologi informasi dan

¹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.126

media elektronik menjadi simbol pelopor yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global, yang menyatu saling mengetahui dan terbuka serta sangat bergantung satu sama lain².

Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan *elife*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e seperti *e-commerce* (transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet), *e-government* (penggunaan teknologi informasi yang meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain), *e-education* (sistem pendidikan yang berbasis elektronik), *e-library* (sebuah perpustakaan digital yang ada dalam website), dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika. Penerapan teknologi informasi telah begitu pesat. Banyak hal yang menguntungkan pengguna namun juga sering membawa dampak tidak menyenangkan. Sopan santun berkomunikasi melalui teknologi seperti telepon seluler (ponsel), dan penggunaan teknologi internet cenderung terabaikan. Penggunaan teknologi sering tidak memperhatikan etika berkomunikasi tidak hanya itu saja dampak dari era globalisasi yang terjadi saat ini begitu banyak video yang tidak

² Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan Hak Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004). hlm.1

semestinya mereka unduh kedalam internet. Kemajuan teknologi perlu perlindungan menyeluruh akan informasi jati diri kita agar tidak disalahgunakan untuk keperluan-keperluan yang mengganggu seiring perkembangan teknologi informasi di masyarakat muncul³.

Dengan kemudahan adanya media sosial masyarakat juga bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat, tapi kebebasan ini tetap harus menjaga kenyamanan orang lain dan menjaga etika berbahasa dan berperilaku dalam berinteraksi melalui media sosial. Hal ini memicu adanya dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial, sehingga sering terjadi kejahatan di media sosial karena kurang berhati – hati dalam berinteraksi di media sosial, diantaranya pencemaran nama baik dimedia sosial, penyebaran Hoaks dan lain sebagainya. Dan di dalam Al-quran juga di jelaskan mengenai Hoaks tersebut , dalam surat Al-isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”⁴

Menurut data dari Webershandwick, untuk wilayah Indonesia saja, ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif, 33 juta pengguna aktif per harinya, 55 juta

³Adriyana Putra “perkembangan teknologi” di publikasikan 18 Oktober 2014 <http://adriyana-putra-pti.blogspot.com/2013/10/makalah-perkembangan-teknologi.html>, di akses pada tanggal 29 januari 2019 pukul 22:00 wib

⁴ Al Qur'an dan Terjemah

pengguna aktif yang memakai perangkat mobile dalam pengaksesannya per bulan dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang memakai perangkat mobile per harinya. Melihat dari analisis lain yang ditampilkan oleh situs SocialBakers, pengguna Facebook di Indonesia didominasi oleh mereka-mereka yang berumur antara 18-24 tahun di posisi pertama dan 25-34 tahun di urutan kedua. Sedangkan dari jenis kelaminnya, pengguna Facebook di Indonesia didominasi oleh pria dengan persentase sebesar 59 persen, sisanya adalah wanita. Sedangkan pengguna instagram, data dari TNS⁵ Instagram sendiri memiliki 22 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia, 89 persen pengguna Instagram di tanah air berada dalam rentang umur 18 – 34 tahun. 63 persen di antaranya merupakan perempuan⁶.

Di Indonesia produk hukum yang dipakai untuk menanggulangi kejahatan di media sosial yaitu UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE berfungsi sebagai pedoman norma dan kontrol terhadap perilaku para pengguna internet. Hal ini bertujuan untuk memprevensi, mendeteksi atau mereduksi kejahatan internet, kecurangan dan perilaku pengguna internet yang tidak etis, yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi. Pedoman, norma dan fungsi kontrol tercermin pada ketentuan yang terdapat dalam bab dan Pasal-Pasal UU ITE 11/2008. Ketentuan ini mengacu pada upaya regulator untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku para pengguna internet serta meningkatkan kepatuhan para

⁵ Sebuah perusahaan riset dan analisis dari Inggris

⁶ Dwi Andi Susanto “data pengguna facebook” di publikasikan 20 September 2013 <https://www.merdeka.com/teknologi/data-terkini-pengguna-facebook-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 22:00 wib.

pengguna terhadap UU ITE 11/2008. Peningkatan kepatuhan para pengguna internet diharapkan mampu mereduksi terjadinya kejahatan di media sosial dan perilaku negatif para pengguna internet⁷. Di undangkannya UUIE ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi, terkait dengan pencegahan ini dalam UUIE, telah diatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut⁸.

Kemajuan teknologi informasi kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia dalam hubungan dunia internasional yang semakin “sempit”. Hubungan antar Negara didunia tidak perlu lagi langsung melalui transportasi darat, laut, udara akan tetapi cukup menggunakan jaringan telekomunikasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi, semua ini dapat dipahami kerana teknologi informasi memegang peran sangat penting pada kemajuan suatu masyarakat, bangsa, dan Negara dalam percaturan internasional yang semakin global, kompetitif, dan komparatif⁹.

⁷ Fraud Cyber “penjelasan secara hukum” di publikasikan 1 September 2011 <http://fraudcyberbsi.blogspot.co.id/p/berikut-ini-penjelasan-secara-hukum.html>. diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 15.00 wib

⁸ Didik Endro P, “Tindak Pidana di Bidang Media Sosia”, di publikasikan 15 Maret 2017 <http://www.unair.ac.id/uploads/file/42ca2555c3e42721ec9087d510bc0780.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 15.00 wib

⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.cit*, hlm.132

Schawab¹⁰ menjelaskan revolusi industri 4.0¹¹ telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi ke-4 ini memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) atau sistem otomatisasi berbasis komputer. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah. Teknologi informasi juga semakin maju diantaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya musik digital.

Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Munculnya bisnis transportasi online

¹⁰ Ekonom terkenal dunia asal Jerman, Pendiri dan Ketua Eksekutif World Economic Forum (WEF)

¹¹ Industri 4.0 adalah upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industry, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

seperti Gojek, Uber dan Grab menunjukkan integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi dan ekonomi menjadi semakin meningkat¹².

Jalaluddin Rakhmat membagi era informasi kedalam lima karakteristik, yaitu Kekayaan, Teknosfer, Infosfer, Sosiosfer, dan Psikosfer. Karakteristik informasi sebagai kekayaan menunjukkan bahwa informasi yang diterima dan dikuasai seseorang dapat dimanfaatkan untuk sarana akumulasi kekayaan atau sumber komersialisasi. Dalam konteks ini, alumni atau mahasiswa dapat mempromosikan hasil kreasinya kepada publik melalui jejaring media sosial untuk mendapatkan tanggapan atau respon sehingga dapat dijadikan ukuran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya. Telah banyak kisah sukses pengusaha- pengusaha muda atau bahkan ibu rumah tangga dalam menjalan bisnis mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi khususnya media sosial. Kunci kesuksesan mereka adalah menjual produk inovatif, menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen, dan tentu saja kreatif. Karakteristik informasi yang kedua adalah teknosfer atau pola lingkungan teknologi¹³.

Masyarakat di era revolusi industri 4.0 memiliki ketergantungan yang sangat besar dalam menggunakan teknologi informasi. Sebuah survey pada tahun 2014

¹² Slamet Rosyadi “Revolusi Industri 4.0” di publikasikan April 2018 https://www.researchgate.net/profile/Slamet_Rosyadi/publication/324220813_REVOLUSI_INDUSTRI_40/links/5ac5d7eb0f7e9b1067d4e1ba/REVOLUSI-INDUSTRI-40.diakses Pada tanggal 29 Januari 2019. Pukul 22:00 wib

¹³ Slamet Rosyadi “Revolusi Industri 4.0” di publikasikan April 2018 https://www.researchgate.net/profile/Slamet_Rosyadi/publication/324220813_REVOLUSI_INDUSTRI_40/links/5ac5d7eb0f7e9b1067d4e1ba/REVOLUSI-INDUSTRI-40. diakses Pada tanggal 29 Januari 2019. Pukul 22:00 wib

dilakukan oleh Nokia menemukan temuan-temuan yang mengejutkan mengenai tingkat ketergantungan manusia terhadap teknologi. Pertama, rata-rata hampir setiap enam setengah menit seseorang mengecek ponselnya. Bahkan dalam waktu 16 jam saat orang beraktivitas, mereka melakukan 150 kali per hari untuk memeriksa ponsel mereka. Kedua, satu dari empat orang mengakui durasi onlinenya lebih banyak daripada durasi tidurnya dalam setiap harinya. Ketiga, 1.500 responden di Inggris menghabiskan waktunya dengan bermedia sosial selama 62 juta jam per hari. Keempat, perempuan lebih sering berselancar di facebook daripada laki-laki. Kelima, tingkat kecanduan terhadap media sosial seperti twitter dan facebook lebih tinggi dari pada merokok. Infosfer atau bentuk lingkungan informasi merupakan karakter ketiga dari era informasi. Daya jangkau teknologi informasi tidak hanya berskala lokal tetapi hingga skala global. Melalui internet, akses informasi dapat dijangkau hingga ke berbagai penjuru dunia. Karakteristik era informasi lainnya adalah sosiosfer atau pergeseran lingkungan komunikasi sosial. Dulu para guru, kyai, ulama, pendeta, birokrat dan politisi memiliki pengaruh yang besar sebagai agen sosialisasi. Namun saat ini, peran sosialisasi tradisional mereka telah diambil alih oleh media komputer dan smarthphone. Efek ketergantungan yang tinggi dalam penggunaan media informasi digital telah membentuk opini setiap individu. Saat ini setiap orang memiliki akses yang tinggi untuk terlibat aktif untuk memberikan dan membagikan opini kepada pihak lain melalui media sosial online. Karakteristik era informasi yang terakhir adalah psikosfer. Karakter psikosfer merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan dalam era “banjir” informasi. Melimpahnya informasi tentunya tidak hanya

membawa pengetahuan positif tetapi juga negatif. Kemampuan seseorang untuk mengolah pengetahuan (knowledge) menjadi kearifan (wisdom) dalam lingkungan sosialnya akan menentukan tingkat ketahanannya di era informasi. Dengan demikian, tindakan share and resharing informasi telah didasari oleh nilai-nilai etis sehingga tidak akan menciptakan eskalasi kegaduhan publik¹⁴.

Sebagai contoh, derasnya informasi Hoaks (berita bohong) menjelang pilkada serentak maupun pilpres tidak akan meningkatkan kegaduhan jika penerima informasi telah memiliki kesadaran etis dalam menyaring informasi Hoaks, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menyita puluhan tabloid *Indonesia Barokah* dari sejumlah masjid dan pesantren di Kabupaten Pasuruan. Langkah cepat ini diambil menyusul laporan dari pengurus masjid dan pondok pesantren yang menjadi resah karena isi berita di tabloid itu mendiskreditkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tabloid "kuning" (fitnah dan *Hoaks*) itu disebarkan redaksinya yang beralamat di Bekasi, Jawa Barat (Jabar) seolah-olah memberikan kesan dibuat dan dan disebarluaskan oleh tim kampanye pasangan capres-cawapres nomor 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Jadi kesannya adalah, capres-cawapres lawanlah yang sengaja menyebarkan tabloid itu untuk menjatuhkan capres-cawapres nomor urut dua. Padahal berulang kali capres-

¹⁴ Nesy Febrinastri "fakta ketergantungan teknologi" di publikasi kan 12 September 2014 <http://www.beritasatu.com/gaya-hidup /232713-8-fakta-ketergantungan-pada-teknologi.html>. diakses Pada tanggal 29 Januari 2019. Pukul 22:00 wib

cawapres Jokowi-Ma'ruf wanti-wanti agar tidak terpancing untuk melakukan kampanye hitam (*black campaign*)¹⁵.

Dalam Islam juga menjelaskan tentang media sosial, jika definisi media sosial di artikan secara sempit, maka akan susah menemukan ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits yang secara tekstual berkenaan dengan media sosial. Namun ketika menggunakan definisi media sosial secara umum, maka dengan sangat mudah dan banyak kita temukan ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits yang menyebutkan dan membicarakan media sosial baik secara tekstual maupun kontekstual. Sosial (*hablumminannas*) merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat diperhatikan dan ditekankan karena lebih kompleks dan komprehensif. Sangat tidak heran ketika Rasulullah bersabda bahwa beliau diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak (salah satunya akhlak dalam interaksi sosial) manusia. Dan juga dapat kita lihat betapa Islam melarang umatnya untuk memutuskan hubungan social sebagaimana dalam haditsnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yakni Rasulullah bersabda bahwa tidak masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahmi. Terkait media social sendiri, salah satu ayat dari banyak ayat yang sering digunakan adalah Surat Al-Hujurat ayat 13,

¹⁵ Sudiono Aries “Bawaslu hentikan peredaran Indonesia barokah” di publikasikan 29 Januari 2019 <https://www.beritasatu.com/nasional/534750-polda-jatim-dan-bawaslu-hentikan-peredaran-indonesia-barokah.html>. diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 22.00 wib

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁶

Dalam hadits yang menceritakan asbabun nuzul dari surat al-hujurat ayat 13 ini, dapat dilihat bahwa rasulullah menjadikan perkawinan sebagai media sosial, dimana perkawinan tersebut menjadi media atau perantara dalam menjalin hubungan antara dua golongan masyarakat yang “berbeda”, dimana Abu Hindin yang seorang budak dinikahkan dengan Gadis kabilah Bani Bayadah yang merdeka. Contoh ini merupakan sebuah persetujuan dari Rasulullah terhadap adanya media sosial.

Dengan adanya media sosial, maka perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 13 dapat berbaur, bersatu dan menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media social dihalkan atau dibolehkan dalam Islam, namun tetap dalam prakteknya harus disertai dan didasari oleh ketaqwaan yang dalam hal ini harus dilakukan oleh subjek media sosial¹⁷.

¹⁶ Al Qur'an dan Terjemah

¹⁷ Mahfud “media sosial dalam Islam” <http://aunurmahfud.blogspot.com/2012/04/media-sosial-dalam-perspektif-Islam.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 22:00 wib

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk penelitian yang diberi judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HOAKS DENGAN MENGGUNAKAN AKUN PALSU DI MEDIA SOSIAL (STUDI POLISI DAERAH SUMATRA SELATAN)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hoaks dengan menggunakan akun palsu di media sosial studi Polisi Daerah Sumatra Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses penyidikan kejahatan hoaks di media sosial ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hoaks dengan menggunakan akun palsu di media sosial.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses penyidikan kejahatan hoaks di media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

a. Secara teoritis

Dapat mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana hoaks dengan menggunakan akun palsu dimedia sosial dalam pembuktian suatu tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu penyidikan sebagai alat bukti sah utama yang dibuat secara pro justisia serta memberikan penambahan khasanah pustaka penyidikan sebagai alat bukti sah utama dalam proses penegakan hukum.

b. Secara praktis

Diharapkan pula melalui penulisan skripsi ini dapat bermanfaat nantinya bagi para penegak hukum dalam membuktikan suatu tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ite) dengan melakukan penyidikan untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskann perbedaannnya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah :

1. Skripsi yang berjudul : *“Pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam kasus perkara pidana di pengadilan negeri Yogyakarta”* skripsi ini membahas pertimbangan hakim media sosial sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini mempunyai persamaan yaitu skripsi yang penulis bahas juga menggunakan media sosial dan Undang-Undang ITE. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim sebagai alat bukti dalam perkara pidana, sedangkan penulis membahas mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hoaks di media sosial¹⁸.
2. Skripsi yang berjudul : *“Proses penyidikan dalam pembuktian tindak pidana penipuan jual beli online di polda yogyakarta”* skripsi ini membahas bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Yogyakarta dalam pembuktian tindak pidana penipuan jual beli online. Skripsi tersebut mempunyai persamaan yaitu mengenai proses penyidikan, namun perbedaannya yakni pada skripsi yang disusun oleh saudara Mochammad Masruri Dwiyanto Putro yakni proses penyidikan untuk membuktikan tindak

¹⁸ Ifan Tri Winarno, *“pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam kasus perkara pidana di pengadilan negeri Yogyakarta”*, skripsi , fakultas syariah dan hukum, universitas Islam sunan kalijaga, Yogyakarta, 2014

pidana penipuan jual beli online. penulis yang akan diteliti adalah proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di media sosial¹⁹.

3. Skripsi yang berjudul : “*Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penipuan berbasis online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)*” skripsi ini membahas faktor mempengaruhi maraknya *cyber crime* khususnya penipuan berbasis *online*. Skripsi ini mempunyai persamaan yaitu membahas mengenai *cyber crime* , sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tinjauan kriminologis nya sedangkan skripsi yang akan penulis teliti yaitu proses penyidikan terhadap pelaku kejahatan hoaks di media sosial²⁰.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat²¹. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah :

¹⁹ Mochammad Masruri Dwiyanto Putro, “*proses penyidikan dalam pembuktian tindak pidana penipuan jual beli online di polda yogyakarta*”, skripsi , fakultas syariah dan hukum, universitas Islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta, 2013

²⁰ Adhi Dharma Aryyaguna, “*Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penipuan berbasis online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)*” , skripsi, fakultas hukum, universitas Hasanuddin Makasar, 2017

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm 17

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang di teliti untuk memperoleh keterangan tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hoaks dengan menggunakan akun palsu di media sosial di Polda Sumatra Selatan.

2. Jenis Data Penelitian

a) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode²². Masalah yang dimaksud adalah tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana hoaks dengan menggunakan akun palsu di media sosial dan data kuantitatif yaitu data jumlah kasus tindak pidana hoaks dengan menggunakan akun palsu di media sosial yang ditangani oleh Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan.

b) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

²²Muri Yusuf. *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (JakartaPT. Fajar Interpratama Mandir. 2014) . Hlm. 329

diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya²³. Data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti, yaitu aparat Kepolisian yang bertugas di Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya diperoleh dari literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti²⁴.

c) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan , JL. Jend. Sudirman No.KM, 4,5 Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota. Palembang, Sumatra Selatan 30151. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan diidentifikasi sering melakukan penanganan kasus tindak pidana di media sosial.

d) Populasi dan sampel penelitian

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/ anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian²⁵. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat yang bertugas di Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan. Sedangkan sampel adalah proses memilih jumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat

²³Kontjojo. *Metedologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara. 2009). Hlm. 34

²⁴*Ibid.* hlm. 34

²⁵Koentjraningrat. *Metedologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia,1981). Hlm. 13

atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi²⁶. Sampel dalam penelitian ini adalah Kasat Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan, Karo SDM Dirreskrimsus, Kanit III Subdit V Siber Crime Polda Sumatra Selatan dan Penyidik Pembantu Siber Crime Polda Sumatra Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁷ Teknik ini ditujukan pada pimpinan Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan, pembantu pimpinan, serta aparat penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian sebagai penyidik di Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Dirreskrimsus Polda Sumatra Selatan dalam menanggulangi kasus kejahatan hoaks dengan menggunakan akun palsu di media sosial.

b. Studi Pustaka

Alat ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian dalam pembahasan yang berfungsi sebagai pendukung

²⁶*Ibid.*, hlm. 147

²⁷Muri Yusuf. *Opcit*, Hlm. 372

wawancara yang berupa hasil penelitian ilmiah, opini, koran, tabloid dan data-data yang dapat diakses dari internet mengenai persoalan tersebut.

c. Dokumentasi

Alat ini digunakan untuk mendapat data yang berkenaan dengan kajian yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil dari penelitian, jurnal, koran, majalah, dan data-data yang dapat diakses dari internet.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi.²⁸ Data yang telah diolah akan dianalisis secara kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian karya tulis ilmiah yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁸ Soejono Soekanto & Sri Mamudji. . *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta :Rajawali Pers.2010) Hlm. 213

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan penulis memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis. Yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA HOAKS

Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pandangan dari beberapa sarjana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk mendasari pembahasan masalah. Membahas mengenai tinjauan penyidikan terhadap kejahatan yang ada di media sosial sebagai ilmu bantu dalam proses penegakan hukum.

BAB III : TINJAUAN WILAYAH

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Polda Sumatra selatan.

BAB IV : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HOAKS DENGAN MENGGUNAKAN AKUN PALSU DI MEDIA SOSIAL

Pada bab ini menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di media sosial dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap proses penyidikan kejahatan hoaks di media sosial.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

